

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas (tabrak lari) sudah di tuangkan dalam Pasal 231, Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, akan tetapi di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di tidak ada rumusan atau penjabaran hak-hak korban lainnya, sehingga merujuk pada hak-hak korban dalam KUHAP, namun hak-hak kompensasi terhadap korban tindak pidana masih terjadi perdebatan sehingga menimbulkan kebingungan dalam melindungi korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari, yakni pendapat yang kontra menyatakan, bahwa masuknya kepentingan korban dalam proses tindak pidana akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang cepat, murah dan sederhana. Di samping itu doktrin yang di ajarkan bahwa di bedakan antara hukum publik dan hukum privat dimana hukum pidana dan hukum acara pidana adalah urusan negara bukan individu-individu. Tuntutan ganti rugi karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata. Sementara pendapat yang pro menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang di tuduh melanggar hukum

pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana.

2. Upaya Hukum bagi penegak hukum dalam mencari dan menangani tindak pidana tabrak lari yakni terkait dengan proses penyidikan dan penahanan pelaku tindak pidana tabrak lari, yaitu proses membuat terang suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut karena kebanyakan pelaku kejahatan tidak ada atau belum terungkap sehingga pelaku dapat digolongkan sebagai melarikan diri sehingga penahanan terhadap pelaku akan tertunda (Pasal 21 ayat (1) KUHP), oleh sebab itu pemberantasan tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari harus dilaksanakan secara profesional, dengan menerapkan hukum secara benar sejalan dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidakpastian aparat penegak hukum dalam menafsirkan atau menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum dan perlindungan korban tabrak lari.

B. Saran

Sesuai dengan uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diberikan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih mensosialisasikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat khususnya mengenai perlindungan hukum kepada korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari, dengan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat maka penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan

dilakukannya akan tegak atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Agar aparat penegak hukum khususnya Kepolisian lebih bekerja keras dalam mengungkap pelaku Tindak pidana kecelakaan tabrak lari karena jika pelaku tindak pidana tersebut tertangkap akan lebih mudah dalam proses penegakan hukumnya, sebab lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum, bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk pada hukum.